



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA PEREMPUAN MANDIRI
MELALUI PEMBERIAN PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa perempuan memiliki hak dalam meningkatkan kualitas hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam berbagai bidang khususnya bidang ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan usaha mikro khususnya terhadap pelaku usaha perempuan, perlu melaksanakan pemberdayaan melalui pemberian penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA PEREMPUAN MANDIRI MELALUI PEMBERIAN PENGHARGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
11. Usaha Perempuan Mandiri adalah usaha di bidang perekonomian sebagai mata pencaharian atau peningkatan pendapatan keluarga yang telah dan sedang dilakukan oleh kelompok perempuan baik sebagai himpunan individu dalam komunitas masyarakat setempat atau oleh organisasi kemasyarakatan dan/ atau keagamaan dan koperasi.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah mitra kerja pemerintah Desa/ Kelurahan yang membantu Kepala Desa/ Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengatur pelaksanaan pemberdayaan bagi kelompok usaha perempuan mandiri pelaku usaha mikro di Daerah melalui pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. menjadi pedoman bagi Dinas, Camat, Desa/ Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan melalui pemberian penghargaan kepada kelompok usaha perempuan mandiri pelaku usaha mikro;
- b. mewujudkan keterbukaan pelaksanaan program pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri melalui pemberian penghargaan sesuai tata cara yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 4

Pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri pelaku usaha mikro di Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. pengembangan usaha berbasis kolaborasi dalam komunitas masyarakat dan berbasis potensi daerah.

Pasal 5

Pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri pelaku usaha mikro di Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas terhadap usaha mandiri yang telah berjalan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
- d. menjaga ketahanan ekonomi keluarga dari kerentanan sosial dan ekonomi akibat pandemik *corona virus disease 2019* di Daerah.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Bupati memberdayakan kelompok usaha perempuan mandiri pelaku usaha mikro melalui pemberian penghargaan.
- (2) Pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan pedoman teknis pelaksanaan program pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri melalui pemberian penghargaan.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 7

Penghargaan untuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada kelompok usaha perempuan mandiri dengan kriteria sebagai berikut:

- a. usaha telah dilakukan oleh perempuan berbasis kelompok dengan keanggotaan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang tidak berada pada satu kartu keluarga;

- b. pelaku usaha bukan berstatus sebagai anggota, suami/ istri dari Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI/BUMN/BUMD;
- c. termasuk dalam kriteria usaha mikro, yakni memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- d. kelompok usaha telah terbentuk dan melakukan usahanya minimal 1 (satu) bulan pada saat melakukan pendaftaran untuk menerima penghargaan.

Pasal 8

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk dapat memperoleh penghargaan, kelompok usaha perempuan mandiri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir program pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri melalui pemberian penghargaan;
- b. melampirkan fotokopi KTP elektronik wilayah Sidoarjo masing-masing anggota kelompok;
- c. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga masing-masing anggota kelompok;
- d. melampirkan surat keterangan Kepala Desa/ lurah tentang pembentukan kelompok usaha dan telah melakukan usaha ;
- e. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi:
 - 1. bahwa pelaku usaha bukan berstatus sebagai anggota, suami/ istri dari Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI/BUMN/BUMD; dan
 - 2. tanggung jawab mutlak apabila menerima penghargaan, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok; dan
- f. melampirkan foto kegiatan usaha dan foto produk usaha.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Penghargaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi kegiatan:

- a. sosialisasi program dan/ atau bimbingan teknis;
- b. pengusulan;
- c. penilaian;
- d. pemberian penghargaan;
- e. pelatihan/ pendampingan kelompok usaha perempuan mandiri; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 2

Sosialisasi Program dan/atau Bimbingan Teknis

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan sosialisasi/ bimbingan teknis program pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri melalui pemberian penghargaan di Daerah.
- (2) Sasaran sosialisasi/ bimbingan teknis program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kecamatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan atau pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Sosialisasi/ bimbingan teknis program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi program dan layanan konsultasi selama program berlangsung.

Paragraf 3 Pengusulan

Pasal 11

- (1) Penghargaan untuk pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan berdasarkan pengusulan berbasis Desa/ Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/ Lurah melakukan pemeriksaan administratif terhadap kelompok usaha perempuan mandiri yang akan diusulkan untuk menerima penghargaan.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa/ Lurah dibantu perangkat desa/perangkat kelurahan.
- (4) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Desa mengusulkan kelompok usaha perempuan mandiri untuk memperoleh penghargaan paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Rukun Tetangga dengan memperhatikan ketersebaran pada Rukun Warga.

Pasal 12

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa/ Lurah kepada Camat.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan usulan Kepala Desa/ Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Camat menyeleksi kelompok usaha perempuan mandiri untuk diusulkan paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh usulan desa untuk mendapatkan pemberian penghargaan dengan memperhatikan ketersebaran pada Rukun Warga dan pertimbangan lainnya.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas beserta dokumen pengusulan dari Desa/ Kelurahan.

Paragraf 4 Penilaian

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penilaian teknis terhadap usulan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur Dinas, PKK Kabupaten, dan Perguruan Tinggi di Sidoarjo.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan penilaian teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka :
 - a. menentukan penerima penghargaan;
 - b. menentukan besaran pemberian penghargaan.

Paragraf 5 Pemberian Penghargaan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penilaian dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Dinas mengusulkan kelompok usaha perempuan mandiri kepada Bupati untuk memperoleh penghargaan berupa uang dengan jumlah tertentu.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kelompok usaha perempuan mandiri yang berhak memperoleh penghargaan beserta besarnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan kepada penerima melalui rekening bank secara sekaligus.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke rekening penerima oleh PT. BPR Delta Artha (Perseroda).
- (3) Penerima penghargaan diberikan Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA).
- (4) Penghargaan yang diterima oleh penerima wajib digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha yang telah berjalan.
- (5) Bagi kelompok usaha perempuan mandiri yang telah memperoleh pemberian penghargaan, tidak dapat mengikuti program pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri melalui pemberian penghargaan berikutnya.

Paragraf 6 Pelatihan/ Pendampingan

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pelatihan/ pendampingan mengenai perencanaan dan/ atau pengembangan kelompok usaha perempuan mandiri.
- (2) Pelatihan/ pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelompok usaha perempuan mandiri usaha mikro.

Paragraf 7 Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok usaha mandiri perempuan yang telah memperoleh penghargaan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap aspek kesesuaian penggunaan penghargaan sesuai usulan, keberhasilan usaha, perkembangan usaha.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 26